

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis uraikan di bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan yaitu:

1. Praktik pengembalian uang kembalian ke dalam bentuk barang mengabaikan prinsip keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Segala bentuk penukaran uang ataupun penyetaraan uang wajib menggunakan rupiah dan bukan barang, sehingga berdasarkan aturan hukum yang berlaku pembayaran menggunakan bentuk lain di luar uang ataupun rupiah adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 21 UU Mata Uang yang menyatakan bahwa untuk setiap transaksi dengan tujuan pembayaran wajib menggunakan rupiah.
2. Ketiadaan transparansi dalam praktik donasi di minimarket mengaburkan prinsip idealisme dan tujuan yang diusung dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) bahwa pelaksanaan pengumpulan uang dan barang diperlukan izin dari lembaga yang berwenang. Pemberian izin oleh pejabat berwenang tersebut

menggambarkan bahwa ada alasan ketat sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dan masyarakat berhak menolak apabila pelaku usaha menawarkan donasi sebagai bentuk uang kembalian. Aktivitas pengumpulan uang atau barang tanpa izin pemerintah bisa dipidana dengan pidana kurungan ataupun pidana denda. Maka, terkait pertanggungjawaban pelaku usaha yang mengalihkan uang kembalian kedalam bentuk donasi jika tanpa izin tercantum pada Pasal 8 UUPUB yang menyatakan bahwa apabila seseorang menyelenggarakan pengumpulan barang dan donasi yang tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang, maka akan dipidana dengan kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang merupakan konsumen berhak terhadap kejelasan informasi mengenai uang kembalian yang bisa didapatkan, penting untuk mengetahui bahwasanya konsumen berhak untuk menolak permintaan pengalihan uang kembalian dalam bentuk barang ataupun dijadikan donasi dan menerima kembalian dalam bentuk rupiah sebagaimana yang seharusnya. Oleh sebab itu masyarakat harus kritis dan paham akan hak-hak nya sebagai konsumen. Karena konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan juga hak

untuk mendapatkan barang/dan jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Jika pihak pelaku usaha memaksakan pengalihan uang kembalian dalam bentuk barang karena kelalaian atau pun bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, maka konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku usaha.

2. Pemerintah khususnya dari Dinas perindustrian dan Perdagangan seharusnya melakukan sosialisasi kepada penyelenggara usaha dan konsumen mengenai praktik pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi dengan mencantumkan terlebih dahulu bahwasanya donasi akan diselenggarakan untuk kegiatan sosial tertentu. Selain itu kecakapan pelaku usaha dalam melakukan tindakan preventif seperti menyediakan alat tukar rupiah yakni kertas dan logam dengan nominal-nominal tertentu juga harus diperhatikan, sehingga pihak kasir mampu memberikan uang kembalian yang sesuai dengan nominal belanja konsumen. Penyederhanaan nominal atau pembulatan nominal juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia, sehingga pihak pelaku usaha bisa menyesuaikan. Sehingga dalam hal ini tidak ada lagi hak konsumen yang dilanggar dan Pihak Pelaku Usaha bisa menjalankan usaha nya dengan maksimal.